

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Standar Pelayanan Penyelesaian Peruntukan Barang Milik Negara Kepabeaan dan Cukai pada KPKNL Purwokerto

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

No. SK : KEP-163/KNL.0906/2023

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Purwokerto

1. Surat Permohonan Peruntukan yang sekurang-kurangnya memuat jenis permohonan peruntukan dan pertimbangan pengajuan jenis permohonan peruntukan;
2. Keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara;
3. Berita acara pencacahan barang;
4. Daftar BMN Kepabeanan dan Cukai yang diajukan usulan peruntutukannya, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy beserta perkiraan nilai BMN (dalam hal Kantor Bea dan Cukai tidak dapat membuat perkiraan nilai, Kantor Bea dan Cukai dapat membentuk tim yang melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pihak lain yang terkait);
5. Nilai limit lelang (penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik)
6. Surat Permohonan Peruntukan yang sekurang-kurangnya memuat jenis permohonan peruntukan dan pertimbangan pengajuan jenis permohonan peruntukan;
7. Keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara;
8. Berita acara pencacahan barang;
9. Daftar BMN Kepabeanan dan Cukai yang diajukan usulan peruntutukannya, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy beserta perkiraan nilai BMN (dalam hal Kantor Bea dan Cukai tidak dapat membuat perkiraan nilai, Kantor Bea dan Cukai dapat membentuk tim yang melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pihak lain yang terkait);
10. Surat pernyataan kesediaan dari Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga dari Kementerian/Lembaga bersangkutan.
11. Surat Permohonan Peruntukan yang sekurang-kurangnya memuat jenis permohonan peruntukan dan pertimbangan pengajuan jenis permohonan peruntukan
12. Keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara
13. Berita acara pencacahan barang
14. Daftar BMN Kepabeanan dan Cukai yang diajukan usulan peruntutukannya, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy beserta perkiraan nilai BMN (dalam hal Kantor Bea dan Cukai tidak dapat membuat perkiraan nilai, Kantor Bea dan Cukai dapat membentuk tim yang melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pihak lain yang terkait)
15. Surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari pemerintah daerah/desa, lembaga sosial/budaya /keagamaan/kemanusiaan/pendidikan yang bersifat non komersial, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala Desa atau Pimpinan Lembaga.
16. Surat Permohonan Peruntukan yang sekurang-kurangnya memuat jenis permohonan peruntukan dan pertimbangan pengajuan jenis permohonan peruntukan;
17. Keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara;
18. Berita acara pencacahan barang;
19. Daftar BMN Kepabeanan dan Cukai yang diajukan usulan peruntutukannya, baik dalam bentuk hard

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah


53144 0281630454




kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
MILIK NEGARA KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KPKNL PURWOKERTO
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto



PROSEDUR LELANG BMN KEPABEANAN DAN CUKAI



1. Mengajukan Permohonan kepada KPKNL Purwokerto
2. KPKNL Purwokerto melakukan pemeriksaan fisik
3. Persetujuan Peruntukan BMN Kepabeaan dan Cukai

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Jl. Pahlawan No.876, Tanjung, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

53144 0281630454



kpknlpurwokerto.id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Keputusan Peruntukan Barang Milik Negara Kepabeaan dan Cukai

Pengaduan Layanan

Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL Purwokerto sebagai berikut: a. Pengguna Jasa menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan (prosedur, waktu, dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan pelayanan) ke Kotak Pengaduan; b. Petugas layanan atau pengawas yang bertugas pada saat itu mencatat, mengumpulkannya kepada Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi; c. Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi melakukan verifikasi dan selanjutnya apabila:

1. Ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi melaporkan kepada Kepala KPKNL Purwokerto mengenai hasil verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut serta menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan pengguna jasa. Selanjutnya Kepala KPKNL Purwokerto melakukan tindakan upaya peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan pengaduan.
2. Tidak ada indikasi kebenaran pengaduan, maka Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi melaporkan kepada Kepala KPKNL Purwokerto mengenai hasil verifikasi terhadap pengaduan tersebut dalam konsep surat tanggapan pengaduan kepada pengguna jasa. d. Pengguna jasa menerima surat tanggapan dari KPKNL Purwokerto